



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 077/HK.01.01/K.BA-09/10/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Isu – isu Negatif guna mencegah dan mengendalikan isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024;

11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 089/BA.Plano/K.BA-09/10/2024 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;
12. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B – 3728 /N.1.10/Es./10/2024, tanggal 01 Oktober 2024, perihal : Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-isu Negatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;
13. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar Nomor 200.1.5.2/1373/BKBP perihal Permohonan Personil Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024 tertanggal 2 Oktober 2024;
14. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor SPRIN/1997/X/DIK.2.1./2024 perihal nama -nama Personil Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024 tertanggal 01 Oktober 2024;
15. Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 210/1395/BKBP; Nomor: 007/PR.03/K.BA-09/11/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024;

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Pengawasan Isu – Isu Negatif Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan. Isu-isu negatif tersebut dapat mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti money politics (politik uang), kampanye hitam, penyebaran berita palsu (hoaks), intimidasi, dan praktik-praktik curang lainnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu – Isu Negatif bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 Oktober 2024



I PUTU HARDY SARJANA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,
NOMOR: 077/HK.01.01/K.BA-09/10/2024 TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-
ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HARDY SARJANA, S.T.	PENGARAH	KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR
2.	DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, S.E.,S.H.,M.H.	PENANGGUNGJAWAB	ANGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
3.	Drs. SUYANTO	KETUA	ANGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
4.	NI WAYAN ERNIRUSITA, S.E., M.AP.	SEKRETARIS	ANGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
5.	NI WAYAN EKA LESTARI, A.Ma.	ANGGOTA	ANGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
6.	I GUSTI NGURAH AGUNG PANJI NEGARA KELAKAN, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DENPASAR
7.	NUANSA RAHMADI, S.IP	ANGGOTA	KASUBBAG PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS BAWASLU KOTA DENPASAR
8.	BRIGPOL PUTU DANA SEMADI ADI CAHYADI, S.H.,M.H	ANGGOTA	BANIT 1 YNIT 4 SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
9.	AIPDA MADE MULIARTANA	ANGGOTA	BANIT 1 UNIT 4 SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR

10.	NI MADE DESI MEGA PRATIWI,S.H.,M.H	ANGGOTA	JAKSA AHLI PRATAMA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
11.	NI PUTU WIDYANINGSIH, S.H.,M.H	ANGGOTA	JAKSA AHLI MUDA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
12.	NI WAYAN MARNI, SH	ANGGOTA	STAF POLITIK DALAM NEGERI KESBANGPOL KOTA DENPASAR
13.	PUTU AGUS ADITYA PRATAMA	ANGGOTA	STAF HUBUNGAN MASYARAKAT KESBANGPOL KOTA DENPASAR
14.	NI KETUT RIANINGSIH W, S.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA DENPASAR
15.	IDA BAGUS SURYA ADITYA, S.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA DENPASAR
16.	SONIA KHARISMA, S.IP	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA DENPASAR